



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1956
TENTANG
MENGANTI PERATURAN PENGHAPUSAN UAN YANG DICURI, DIGELAPKAN
ATAU HILANG DARI PERHITUNGAN BENDAHARAWAN YANG BERSANGKUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dianggap perlu mengubah Peraturan penghapusan uang yang dicuri, digelapkan atau hilang, dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan ("Staatsblad" 1915 No. 2).
- Mengingat : pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan "Staatsblad" 1915 No. 2.
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-10 pada tanggal 22 Mei 1956.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGANTI PERATURAN PENGHAPUSAN UANG YANG DICURI DIGELAPKAN ATAU HILANG, DARI PERHITUNGAN BENDAHARAWAN YANG BERSANGKUTAN ("STAATSBLAD" 1915 NO. 2).

Pasal 1.

Peraturan penghapusan uang yang dicuri, digelapkan atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan, sebagaimana ditetapkan dengan "Gouvernementsbesluit" tanggal 2 Januari 1915 No. 25 ("Staatsblad" No. 2), dicabut dan diganti dengan peraturan tersebut di bawah ini :

- (1) Uang yang dicuri, digelapkan atau hilang, dihapuskan dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan, berdasarkan keputusan yang beralasan dari Menteri yang mengurus bagian anggaran yang harus dibebani kerugian tersebut, jikalau ternyata bahwa pencurian, penggelapan atau kehilangan itu tidak disebabkan oleh kesalahan atau kealpaan Bendaharawan tadi.
- (2) Jikalau uang yang dicuri, digelapkan atau hilang itu berjumlah lebih dari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan kerugian tidak dibebankan pada bagian anggaran yang diurus oleh Menteri Keuangan, maka kuasa untuk menghapuskan tidak diberikan, sebelum terdapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) Jika kerugian harus dibebankan pada lebih dari satu bagian anggaran, maka antara